



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI**

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 38/SKT/60/DEP/2018

Direktur Panas Bumi berdasarkan:

Menimbang : 1. Surat permohonan Direktur PT Hans Jaya Utama Nomor 023/HJU/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal Permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Panas Bumi di Lingkungan Pengusahaan Panas Bumi;
2. Hasil evaluasi teknis dan klarifikasi terhadap data/dokumen PT Hans Jaya Utama pada tanggal 29 Agustus 2018 telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan keuangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;
3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0021K/73/MEM/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada : 1. Nama Perusahaan : **PT HANS JAYA UTAMA**
2. Penanggung Jawab : Koo Han Hoe
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat : Jl. Kapten Tendean No. 6 RT 006 RW 003 Kelurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Sebagai : perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha panas bumi dengan klasifikasi bidang usaha **Jasa Konstruksi** dengan sub bidang:

Pelaksana Konstruksi (Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Sipil dan Arsitektur, Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Mekanikal, Elektrikal, Instrumentasi, dan Telekomunikasi).

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, badan usaha wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri;

3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia;
4. Dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha penunjang panas bumi dengan klasifikasi bidang usaha yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang tercantum di dalam SKT ini;
5. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap **6 (enam) bulan** sekali kepada Direktorat Panas Bumi untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi;
6. Direktorat Panas Bumi akan melakukan pembinaan dan pengawasan usaha penunjang panas bumi dalam mewujudkan perusahaan yang berkualitas dan berkompeten serta meningkatkan kemampuan perusahaan;
7. Direktorat Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar apabila melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku pada kegiatan pengusahaan panas bumi;
8. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama **2 (dua)** tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Jakarta

Pada tanggal : **04 SEP 2018**

a.n. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
Direktur Panas Bumi,



Ida Nuryatin Finahari
NIP. 19680108 199201 2 001